



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS

Nomor : 821 / 2308 / BKPP.III / 2020

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
 8. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99, tanggal 5 Februari 2016 perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian;

MEMERINTAHKAN

Kepada : Nama : **Drs. RUSTAM EFFENDI, M.Si**
NIP : 19630219 199303 1 004
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat

- Untuk
1. Terhitung Mulai tanggal **21 Desember 2020** , di samping sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
 2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan : di Pangkalan Bun
Pada Tanggal : 21 Desember 2020



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NURHIDAYAH

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.